



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN MIJEN**

Jl. RM. Hadi Soebeno S No. 122 Telp. (024) 7711065  
Fax (024) 7711201 Semarang 50215

KEPUTUSAN CAMAT MIJEN

NOMOR: 243 / 26 / KEP / V / 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN MIJEN  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2018

**CAMAT MIJEN**

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
  - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan Camat Pembentukan Forum Anak Kecamatan Mijen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kecamatan Mijen sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

- b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Mijen.
- c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Mijen.
- f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Mijen.
- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kecamatan Mijen
2. Iuran anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 4 Mei 2018



Lampiran :  
Nomor : 243 / 26 / KEP / IV / 2018  
Tanggal : 4 Mei 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MIJEN  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2018 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	PUTRI IRMANDA F	Ketua	Ngadirgo Rt 2/IV
2	NURFADILLA	Wakil	Ngadirgo Rt 2/IV
3	AWANG ZULFAN	Sekretaris I	Jatibarang Rt 3/II
4	MARETA MAHLIAS MITA	Sekretaris II	Kuncen Rt 1/IIIbubakan
5	FAISYATUL CHASANA H	Bendahara	Karangmalang Rt 2/II
6	ISYA' SANDIMAN	Divisi Sosialisasi dan Promosi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	Wonolopo Rt 4/X
7	GILANG ARDIANSYAH		Wonorejo Rt 1/I
8	HERLINA SULISTIYA	Divisi Data dan Informasi	Tambangan Rt 1/I
9	DIAH AYU LINTANG SARI		Wonoplumbon Rt 6/I
10	ZAHRA RIZQI M	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan	Tambangan Rt 2/I
11	AFIA NS		Jatisari Elok
12	AINUN NISA		Mijen
13	ADITYA NUGROHO	Divisi Advokasi	Jatibarang Rt 1/III
14	DIMAS ACHMAD A		Cangkiran Rt 1/VIII

